



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG
PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa bengkel umum kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Bangka Selatan saat ini beragam tingkatan pelayanannya, baik ditinjau dari sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, guna melakukan pembinaan terhadap bengkel umum kendaraan bermotor perlu mengeluarkan perizinan penyelenggaraan bengkel umum sesuai dengan klasifikasinya.
- b. Bahwa keberadaan bengkel umum kendaraan bermotor sebagai salah satu faktor penentu dalam menentukan laik jalan suatu kendaraan dengan memelihara kualitas perawatan dan perbaikan yang meliputi sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan serta manajemen informasi serta aspek keselamatan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 nomor 90; Tambahan Lembaran Nomor 3530);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi teknis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kendaraan bermotor adalah adalah setiap kendaraan yang di gerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum yang menggunakan tempat dan/atau bangunan untuk memperbaiki dan/atau pembetulan dan/atau merawat dan/atau penjualan suku cadang kendaraan bermotor agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan memungut bayaran sebagai imbalan jasa pemberian pelayanan yang besarnya telah ditentukan dan selanjutnya dalam keputusan ini disebut bengkel umum.
10. Bengkel Konstruksi/karoseri kendaraan bermotor adalah tempat untuk membuat dan/atau memproduksi dan/atau memodifikasi rumah - rumah (karoseri) dan/atau konstruksi kendaraan mobil barang, bak muatan, tangki, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
11. Bengkel Umum Perawatan/perbaikan adalah tempat untuk memperbaiki dan/atau membetulkan dan/atau merawat dan/atau cuci kendaraan bermotor dan/atau penjualan suku cadang kendaraan bermotor.
12. Klasifikasi Bengkel adalah penggolongan bengkel kedalam beberapa kelas berdasarkan atas tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.
13. Sistem mutu adalah merupakan suatu struktur organisasi, tanggung jawab, prosedur dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu.

14. Mekanik adalah orang yang mempunyai kemampuan teknis untuk menyelesaikan kegiatan perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.
15. Fasilitas dan peralatan adalah fasilitas dan peralatan atau perkakas yang dibutuhkan dalam proses perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor.
16. Manajemen informasi adalah seluruh aktifitas memperoleh informasi, menggunakannya seefektif mungkin, dan membuangnya pada saat yang tepat
17. Personil adalah orang yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional bengkel sehingga bengkel berjalan sebagaimana mestinya.
18. Sertifikat adalah bukti pemenuhan /pencapaian persyaratan dan klasifikasi bengkel yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi.
19. Sertifikasi adalah prosedur pemberian sertifikat oleh lembaga sertifikasi yang menyatakan bahwa bengkel telah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
20. Lembaga sertifikasi adalah lembaga yang menyelenggarakan sertifikasi dan menerbitkan sertifikat klasifikasi bengkel.
21. Nilai bobot adalah angka dengan besar tertentu yang diberikan sesuai dengan kepentingan tiap persyaratan.
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang undangan peraturan daerah.
24. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PEMBINAAN BENGKEL UMUM

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 2

- (1) Pembinaan terhadap bengkel umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap penyelenggaraan bengkel umum yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa agar setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga tercipta aspek keselamatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas adalah berupa :
 - a. pengawasan mutu produksi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan peralatan perbengkelan yang di gunakan;
 - b. penyuluhan/pelatihan tenaga ahli/mekanik kendaraan bermotor tentang ketentuan – ketentuan teknis dan laik jalan kendaraan;
 - c. bantuan peningkatan profesionalisme baik langsung maupun tidak langsung .

Bagian Kedua

Klasifikasi Bengkel Umum

Pasal 3

- (1) Jenis Bengkel umum terdiri dari :
 - a. Bengkel Konstruksi/Karoseri;
 - b. Bengkel Perawatan dan Pemeliharaan;
 - c. Bengkel Perbaikan dan Suku Cadang;
 - d. Bengkel Uji Asap.
- (2) Jenis bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sesuai dengan SIUP dan SITU yang dimiliki;
- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. bengkel kelas I tipe A, B dan C;
 - b. bengkel kelas II tipe A, B dan C; dan
 - c. bengkel kelas III tipe A, B dan C.

- (4) Klasifikasi bengkel umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, didasarkan atas tingkat pemenuhan berbagai persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan serta manajemen informasi sesuai penilaian masing – masing kelas bengkel.
- (5) Klasifikasi bengkel kelas I, kelas II, dan kelas III sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini , tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (6) Tipe Bengkel sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, didasarkan atas jenis pekerjaan yang mampu dilakukan yaitu :
 - a. bengkel tipe A merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, perbaikan chasis dan body;
 - b. bengkel tipe B merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala, perbaikan kecil dan perbaikan besar atau jenis perawatan berkala, perbaikan kecil serta perbaikan chasis dan body; dan
 - c. bengkel tipe C merupakan bengkel yang mampu melakukan jenis pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil.

Pasal 4

- (1) Penetapan klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui sistem sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang industri.
- (3) Persyaratan lembaga Sertifikasi bengkel yang dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini.

Pasal 5

- (1) Sertifikat klasifikasi diberikan kepada bengkel yang telah memenuhi ketentuan klasifikasi bengkel sesuai dengan kelas bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) peraturan daerah ini.

- (2) Sertifikasi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 5 (lima) tahun selama bengkel tersebut masih memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Akreditasi Bengkel Umum Untuk Uji Berkala

Pasal 6

- (1) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib mempunyai akreditasi
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan kendaraan.
- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek kendaraan bermotor.

Pasal 7

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
 - b. memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor dari pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab di bidang industri dan rekomendasi dari kepolisian negara republik indonesia; dan
 - c. memenuhi hasil analisis dampak lalu lintas.
- (3) Penetapan bengkel umum kendaraan bermotor menjadi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Bengkel Umum

Pasal 8

- (1) Setiap kegiatan usaha bengkel umum perawatan/perbaikan kendaraan bermotor dan bengkel konstruksi/karoseri kendaraan bermotor harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Izin berlaku selama kegiatan usaha bengkel umum, perawatan kendaraan bermotor dan bengkel konstruksi/karoseri yang masih difungsikan secara nyata dengan kewajiban untuk melakukan daftar ulang izin (heregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan, tata cara, pembinaan, dan proses perijinan penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bupati mulai dari teguran sampai dengan penghentian kegiatan dan / atau pencabutan izin.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing maksimal 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila sampai dengan teguran tertulis terakhir yang bersangkutan tetap tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, dicabut dan atau dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah mempunyai Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.

- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan atau bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku buku, catatan catatan dan dokumen dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat 1 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor yang telah memiliki izin berdasarkan peraturan perundang – undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang usahanya dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Bengkel umum kendaraan bermotor yang belum memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib memiliki izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012

BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,**

AHMAD DAMIRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2012 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, untuk tertibnya penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor, dalam memelihara kualitas perawatan dan perbaikan yang meliputi sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan serta manajemen informasi serta aspek keselamatan, serta guna tertibnya administrasi penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor, sehingga tercipta ketertiban, keamanan dan keselamatan dalam pengoperasian kendaraan yang laik jalan di jalan perlu ditetapkan Penyelenggaraan Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat 1

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

yang dimaksud bengkel uji asap adalah bengkel yang diperuntukan guna menguji/mengukur kadar emisi gas buang kendaraan bermotor.

ayat 2

Cukup jelas.

ayat 3

Cukup jelas.

ayat 4

Cukup jelas.

ayat 5

Cukup jelas.

ayat 6

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN BENGKEL UMUM KENDARAAN
BERMOTOR

Klasifikasi bengkel kelas I, kelas II, dan kelas III

I. Tabel Persyaratan Sistem Mutu

No	Persyaratan	Bobot	Parameter (%)				Kelas I	Kelas II	Kelas III	Nilai Aktual
			K	P	P	C				
			e	t	d	t				
			g	g	m	T				
1.	Persyaratan Umum									
2.	Pedoman bengkel									
	a. Tanggung Jawab Manajemen	6	0 - 100				Mencapai nilai > 80 dalam sistem penilaian	Mencapai nilai 60 s/d 80 dalam sistem penilaian	Mencapai nilai < 60 dalam sistem penilaian	
	b. Perencanaan Sistem Mutu	2	0 - 100							
	c. Prosedur mutu									
	- Proses penerimaan order	10	0 - 100							
	- Proses pengerjaan dan perawatan dan perbaikan	12	0 - 100							
	- Proses inspeksi/pemeriksaan	10	0 - 100							
	- Proses penyerahan	8	0 - 100							
	- Suku cadang	6	0 - 100							
	- Standar biaya/standar jam kerja	8	0 - 100							
	- Keselamatan kerja	5	0 - 100							
	- Pelatihan	8	0 - 100							
	- Penanganan limbah	4	0 - 100							
3.	Pengendalian atas peralatan bengkel (Fasilitas & Peralatan)	6	0 - 100							
4.	Personil bengkel kendaraan bermotor (kualifikasi mekanik)	10	0 - 100							
5.	Identifikasi dan mampu telusur hasil perawatan dan perbaikan	5	0 - 100							
	Total	100								

I.1 Parameter – parameter yang dipergunakan didalam menentukan nilai pemenuhan bobot setiap proses atau kegiatan yang tercakup dalam persyaratan adalah :

- a. Kegiatan (Keg), memastikan ada – tidaknya kegiatan yang berkenaan dengan persyaratan yang bersangkutan (25%);
- b. Petugas (Ptg), memastikan ada personil yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang terkait dengan persyaratan tersebut ditunjuk secara sah oleh penanggungjawab bengkel (25%);
- c. Pedoman/prosedur (Pdm), memastikan setiap kegiatan ada prosedur atau acuan tertulis dan terkendali yang disahkan oleh penanggungjawab bengkel (25%);
- d. Catatan mutu (Cat), memastikan setiap hasil kegiatan tercatat dan terkendali (25%).

I.2 Parameter yang digunakan dalam menilai pemenuhan bobot selain 4 poin diatas, merupakan bukti tertulis yang keberadaannya diberikan nilai 100% jika ada atau 0% jika tidak ada.

II. 1 Tabel Fasilitas Bengkel Kendaraan Bermotor Roda- 4 atau Lebih

No.	Kelompok Fasilitas	Bobot	Parameter	Nilai Aktual
1.	Fasilitas Umum	30	%	Bobot x Parameter
	R.penerimaan pelanggan	8	0 - 100	
	R.administrasi	5	0 - 100	
	R.tunggu	7	0 - 100	
	R.staff & mekanik	3	0 - 100	
	Area parkir	4	0 - 100	
	Toilet	3	0 - 100	
2.	Fasilitas Penyimpanan	25	%	Bobot x Parameter
	Ruang peralatan	12	0 - 100	
	Ruang Suku Cadang	8	0 - 100	
	Ruang Oli/pelumas	5	0 - 100	
3.	Fasilitas Keselamatan	20	%	Bobot x Parameter
	Alat Pemadam Api Ringan	12	0 - 100	
	Tanda/petunjuk penyelamatan	8	0 - 100	
4.	Fasilitas Penampungan Limbah	25	%	Bobot x Parameter
	Oli bekas	12	0 - 100	
	Sampah/suku cadang bekas	5	0 - 100	
	Air bekas cucian kendaraan	8	0 - 100	
	Total	100		

II. 2 Tabel Kelompok Stal dan Peralatan Bengkel Kendaraan Bermotor Roda- 4 atau lebih

No.	Kelompok Stal Dan Peralatan	Bobot	Parameter	Nilai Aktual
	Kelompok Stal dan peralatan untuk pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil	100,00	%	Bobot x Parameter
I.	Kelompok Stal	25,00		
1	Diagnosa	3,75		
2	Perbaikan dan perawatan	15,00		
3	Pencucian kendaraan	2,50		
4	Pelumasan	2,50		
5	Jalur keluar masuk kendaraan	1,25		
II.	Kelompok Peralatan Teknis	70,00		
1	Kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum	10,50		
2	Kelompok peralatan air service	3,50		
3	Kelompok peralatan hand tools	10,50		
4	Kelompok peralatan pembangkit listrik	3,50		
5	Kelompok peralatan diagnosa kendaraan	10,50		
6	Kelompok peralatan pengangkat	7,00		
7	Kelompok peralatan pelumas	3,50		
8	Kelompok peralatan perbaikan ban/roda	7,00		

9	Kelompok peralatan pencucian kendaraan	3,50		
10	Kelompok peralatan tune-up engine	10,50		
III.	Kelompok Peralatan Keselamatan Kerja	5,00		
1	Kelompok peralatan perlindungan diri	2,50		
2	Kelompok peralatan P3K	2,50		
	Kelompok Stal dan Peralatan Untuk Pekerjaan Perbaikan Besar	100,00	%	Bobot x Parameter
I.	Kelompok Stal	25,00		
1	Ruang perbaikan motor penggerak	25,00		
II.	Kelompok Peralatan Teknis	70,00		
1	Kelompok peralatan overhaul engine	14,00		
2	Kelompok peralatan spesial untuk diagnosa kendaraan	10,50		
3	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan kopling	7,00		
4	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem pengereman	10,50		
5	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan suspensi dan poros penggerak	7,00		
6	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem kemudi	7,00		
7	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem bahan bakar	3,50		
8	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem pelumasan	3,50		
9	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan transmisi	7,00		
III.	Kelompok Peralatan Keselamatan Kerja	5,00		
1	Kelompok peralatan perlindungan diri	2,50		
2	Kelompok peralatan P3K	2,50		
	Kelompok Stal dan Peralatan Untuk Pekerjaan Perbaikan Casis dan Body	100,00	%	Bobot x Parameter
I.	Kelompok Stal	25,00		
1	Perbaikan casis & bodi	15,00		
2	Pengecatan	10,00		
II.	Kelompok peralatan teknis	70,00		
1	Kelompok peralatan hand tools bodi	21,00		
2	Kelompok peralatan umum perbaikan bodi	28,00		
3	Kelompok peralatan pendukung	21,00		
III.	Kelompok peralatan keselamatan kerja	5,00		
1	Kelompok peralatan perlindungan diri	2,50		
2	Kelompok peralatan P3K	2,50		
	Total			

II.1.1 **penilaian berdasarkan fasilitas bengkel roda 4 atau lebih**

- a. Setiap fasilitas memiliki bobot sesuai tingkat kepentingannya yang akan mempengaruhi kinerja bengkel secara keseluruhan;
- b. Setiap fasilitas dinilai berdasarkan pemenuhan parameter penilaian keberadaan dan kondisi fasilitas bengkel;
- c. Parameter penilaian fasilitas bengkel adalah sbb:
 - 1) Diberikan nilai 100% untuk kondisi : fasilitas ada dan terawat;
 - 2) Diberikan nilai 50% untuk kondisi : fasilitas ada dan tidak terawat;
 - 3) Diberikan nilai 0% untuk kondisi : fasilitas tidak ada.
- d. Nilai aktual adalah perkalian antara bobot dengan nilai parameter fasilitas yang dipenuhi;
- e. Nilai total adalah jumlah seluruh nilai aktual dari setiap fasilitas;
- f. Kelas bengkel berdasarkan fasilitasnya ditetapkan berdasarkan nilai total yang mampu dicapai bengkel :
 - 1) Nilai Kelas I (81 – 100);
 - 2) Nilai Kelas II (60 – 80);
 - 3) Nilai Kelas III (0 – 59).

II.2.1 **penilaian berdasarkan Stal dan peralatan bengkel roda 4 atau lebih**

- a. Bobot dari masing – masing jenis pekerjaan terdiri dari 25% untuk kelompok stal, 70% untuk kelompok peralatan teknis dan 5% untuk kelompok peralatan keselamatan kerja dari jenis pekerjaan yang sama;
- b. Tipe bengkel dinilai berdasarkan keberadaan stal yang dimiliki;
- c. Parameter penilaian kondisi stal adalah :
 - 1) Diberikan nilai 100% untuk kondisi : stal ada dan terawat;
 - 2) Diberikan nilai 50% untuk kondisi : stal ada dan tidak terawat;
 - 3) Diberikan nilai 0% untuk kondisi : stal tidak ada.
- d. Parameter penilaian kondisi peralatan teknis adalah :
 - 1) Diberikan nilai 100% untuk kondisi : peralatan ada dan berfungsi;
 - 2) Diberikan nilai 0% untuk kondisi : peralatan tidak ada;
- e. Parameter penilaian kondisi peralatan keselamatan kerja adalah :
 - 1) Diberikan nilai 100% untuk kondisi : peralatan ada dan berfungsi;
 - 2) Diberikan nilai 0% untuk kondisi : peralatan tidak ada.
- f. Kelas bengkel ditetapkan berdasarkan nilai total yang mampu dicapai bengkel dengan ketentuan sbb:
 - 1) Nilai Kelas I (81 – 100);
 - 2) Nilai kelas II (60 – 80);
 - 3) Nilai Kelas III (0 – 59).

- g. Kelas I akan diberikan jika setiap standar kelompok pekerjaan minimal mendapat nilai kelas I;
- h. Kelas II akan diberikan jika setiap standar kelompok pekerjaan minimal mendapat nilai kelas II.

III.1 Tabel Fasilitas Bengkel Kendaraan Bermotor Roda -2

No.	Kelompok Fasilitas	Bobot	Parameter	Nilai Aktual
1.	Fasilitas Umum	30	%	Bobot x Parameter
	Area penerimaan pelanggan dan administrasi	12,00	0 - 100	
	Area tunggu	8,00	0 - 100	
	Area parkir	6,00	0 - 100	
	Toilet	4,00	0 - 100	
2.	Fasilitas Penyimpanan	25	%	Bobot x Parameter
	Tempat peralatan	15,00	0 - 100	
	Tempat Suku Cadang, oli dan pelumas	10,00	0 - 100	
3.	Fasilitas Keselamatan	20	%	Bobot x Parameter
	Alat Pemadam Api Ringan	12,00	0 - 100	
	Tanda/petunjuk penyelamatan	8,00	0 - 100	
4.	Fasilitas Penampungan Limbah	25	%	Bobot x Parameter
	Oli bekas	12,00	0 - 100	
	Sampah/suku cadang bekas	5,00	0 - 100	
	Air bekas cucian kendaraan	8,00	0 - 100	
	Total	100		

III.1.1 penilaian berdasarkan fasilitas bengkel roda 2

- a. Setiap fasilitas memiliki bobot sesuai tingkat kepentingannya yang akan mempengaruhi kinerja bengkel secara keseluruhan;
- b. Setiap fasilitas dinilai berdasarkan pemenuhan parameter penilaian keberadaan dan kondisi fasilitas bengkel;
- c. Parameter penilaian fasilitas bengkel adalah sbb:
 - 1) Diberikan nilai 100% untuk kondisi : fasilitas ada dan terawat;
 - 2) Diberikan nilai 50% untuk kondisi : fasilitas ada dan tidak terawat;
 - 3) Diberikan nilai 0% untuk kondisi : fasilitas tidak ada.
- d. Nilai aktual adalah perkalian antara bobot dengan nilai parameter fasilitas yang dipenuhi;
- e. Nilai total adalah jumlah seluruh nilai aktual dari setiap fasilitas;

f. Kelas bengkel berdasarkan fasilitasnya ditetapkan berdasarkan nilai total yang mampu dicapai bengkel :

- 1) Nilai Kelas I (81 – 100);
- 2) Nilai Kelas II (60 – 80);
- 3) Nilai Kelas III (0 – 59).

III.2 Tabel Kelompok Pit dan Peralatan Bengkel Kendaraan Bermotor Roda-2 (dua)

No.	Kelompok Pit Dan Peralatan	Bobot	Parameter	Nilai Aktual
	Kelompok Pit dan peralatan untuk pekerjaan perawatan berkala dan perbaikan kecil	100,00	%	Bobot x Parameter
I.	Kelompok Pit	25,00		
1	Perbaikan dan perawatan	22,50	0 – 100	
2	Jalur keluar masuk kendaraan	2,50	0 – 100	
II.	Kelompok Peralatan Teknis	70,00		
1	Kelompok peralatan perawatan/perbaikan umum	14,00	0 – 100	
2	Kelompok peralatan hand tools	21,00	0 – 100	
3	Kelompok peralatan air service	10,50	0 – 100	
4	Kelompok peralatan pelumas	7,00	0 – 100	
5	Kelompok peralatan perbaikan ban/roda	3,50	0 – 100	
6	Kelompok peralatan tune-up engine	14,00	0 – 100	
III.	Kelompok Peralatan Keselamatan Kerja	5,00		
1	Kelompok peralatan perlindungan diri	2,50	0 – 100	
2	Kelompok peralatan P3K	2,50	0 – 100	
	Total			
	Kelompok Pit dan Peralatan Untuk Pekerjaan Perbaikan Besar	100,00	%	Bobot x Parameter
I.	Kelompok Pit	25,00		
1	Area perbaikan motor penggerak	22,50	0 – 100	
2	Pencucian	2,50	0 – 100	
II.	Kelompok Peralatan Teknis	70,00		
1	Kelompok peralatan overhaul engine	28,00	0 – 100	
2	Kelompok peralatan pencucian	3,50	0 – 100	
3	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan engine	21,00	0 – 100	
4	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan sistem kemudi	10,50	0 – 100	
5	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan roda	7,00	0 – 100	
III.	Kelompok Peralatan Keselamatan Kerja	5,00		
1	Kelompok peralatan perlindungan diri	2,50	0 – 100	
2	Kelompok peralatan P3K	2,50	0 – 100	
	Total			
	Kelompok Pit dan Peralatan Untuk Pekerjaan Perbaikan Frame Bodi	100,00	%	Bobot x Parameter
I.	Kelompok Pit	25,00		
1	Perbaikan frame bodi	15,00	0 – 100	
2	Pengecatan	10,00	0 – 100	
II.	Kelompok peralatan teknis	70,00		
1	Kelompok peralatan spesial untuk perawatan/perbaikan frame bodi	70,00	0 – 100	

III.	Kelompok peralatan keselamatan kerja	5,00		
1	Kelompok peralatan perlindungan diri	2,50	0 – 100	
2	Kelompok peralatan P3K	2,50	0 – 100	
	Total			

III.2.1 penilaian berdasarkan Pit dan peralatan bengkel roda 2

- a. Bobot dari masing – masing jenis pekerjaan terdiri dari 25% untuk kelompok pit, 70% untuk kelompok peralatan teknis dan 5% untuk kelompok peralatan keselamatan kerja dari jenis pekerjaan yang sama;
- b. Tipe bengkel dinilai berdasarkan keberadaan pit yang dimiliki;
- c. Parameter penilaian kondisi stal adalah :
 - 1) Diberikan nilai 100% untuk kondisi : pit ada dan terawat;
 - 2) Diberikan nilai 50% untuk kondisi : pit ada dan tidak terawat;
 - 3) Diberikan nilai 0% untuk kondisi : pit tidak ada.
- d. Parameter penilaian kondisi peralatan teknis adalah :
 - 1) Diberikan nilai 100% untuk kondisi : peralatan ada dan berfungsi;
 - 2) Diberikan nilai 0% untuk kondisi : peralatan tidak ada atau tidak berfungsi.
- e. Parameter penilaian kondisi peralatan keselamatan kerja adalah :
 - 1) Diberikan nilai 100% untuk kondisi : peralatan ada dan berfungsi;
 - 2) Diberikan nilai 0% untuk kondisi : peralatan tidak ada atau tidak berfungsi.
- f. Kelas bengkel ditetapkan berdasarkan nilai total yang mampu dicapai bengkel dengan ketentuan sbb:
 - 1) Nilai Kelas I (81 – 100);
 - 2) Nilai kelas II (60 – 80);
 - 3) Nilai Kelas III (0 – 59).
- g. Kelas I akan diberikan jika setiap standar kelompok pekerjaan minimal mendapat nilai kelas I;
- h. Kelas II akan diberikan jika setiap standar kelompok pekerjaan minimal mendapat nilai kelas II.

III.1 Tabel Perhitungan mekanik bengkel

No.	Persyaratan	Bobot	Parameter (%)	Nilai Aktual
1.	Keberadaan Master Mekanik	50	0 atau 100	
2.	Jumlah Mekanik (Master + Senior) dibagi seluruh mekanik	50	0 - 100	

III.1.1 kualifikasi mekanik

a. Mekanik Tingkat 1 (master mekanik)

- 1) Memiliki pengetahuan diagnosa dan memecahkan masalah, memperbaiki dan menguji dengan menggunakan alat ukur, alat pengujian, maupun tanpa alat sesuai dengan permasalahan;
- 2) Mampu menjelaskan mengenai sebab dan akibat kerusakan dan pengaruh kerusakan suatu komponen terhadap kerusakan lebih lanjut terhadap komponen lainnya;
- 3) Memahami kualitas dan kerja komponen serta biaya bongkar pasangannya;
- 4) Mampu memperkirakan akibat dari penggunaan komponen diluar ketentuan standar;
- 5) Dapat mencari penyebab dan lokasi masalah melalui diagnosa berdasarkan keluhan pelanggan, bunyi - bunyi yang ditimbulkan, melihat fisik komponen serta merasakan adanya ketidakberesan maupun analisa dari hasil penggunaan peralatan khusus;
- 6) Dapat melakukan pengamatan dan pengujian untuk memperkirakan ketahanan suatu komponen;
- 7) Dapat memberi saran kepada pelanggan dalam rangka peningkatan unjuk kerja kendaraan secara optimal;
- 8) Dapat memperkirakan biaya yang timbul atas kerusakan yang dikeluhkan pelanggan.

b. Mekanik Tingkat 2 (Senior Mekanik)

- 1) Memahami seluruh prosedur acuan kerja;
- 2) Mampu mengembangkan hubungan sebab - akibat dari hasil diagnosa;
- 3) Memahami unjuk kerja optimal dari seluruh komponen kendaraan;
- 4) Mengetahui pengetahuan dasar trouble shooting;
- 5) Dapat melakukan pekerjaan perbaikan berdasarkan hasil analisa trouble shooting;
- 6) Dapat melakukan pekerjaan overhaul seluruh komponen dengan menggunakan alat secara tepat dan benar;
- 7) Dapat menyetel kendaraan untuk dapat mendapatkan unjuk kerja yang optimal dengan menggunakan alat ukur yang sesuai;

- 8) Dapat memberikan saran kepada pelanggan atas penggantian komponen yang sudah tidak berfungsi dengan baik, yang berkaitan dengan akibat yang dapat ditimbulkan terhadap fungsi komponen secara keseluruhan.

c. Mekanik Tingkat 3 (Junior Mekanik)

- 1) Memahami struktur dasar kendaraan dan nama serta fungsi komponen;
- 2) Memahami mekanisme kerja masing – masing komponen dalam suatu kendaraan;
- 3) Mampu membedakan tiap jenis kendaraan dalam hal sistem pembakaran , pengapian, transmisi, dan sistem penggerakannya;
- 4) Memahami pentingnya perawatan berkala suatu kendaraan;
- 5) Memahami nama – nama peralatan umum dan cara penggunaannya secara tepat dan benar;
- 6) Dapat membaca gambar/spesifikasi komponen serta prosedur dalam rangka penggunaan acuan kerja;
- 7) Memahami jenis bahan bakar, oli, dan bahan kimia meliputi spesifikasi, penggunaan, dan penanganannya secara benar dan aman;
- 8) Memahami ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 9) Dapat memahami instruksi pemberi pekerjaan secara benar untuk dilaksanakan;
- 10) Dapat melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan berkala pada tiap periode kilometer kendaraan bermotor;
- 11) Dapat menangani kendaraan dengan benar dan aman dalam menentukan titik pengangkatan, urutan pembongkaran, dan pemasangan komponen;
- 12) Memahami prosedur dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
- 13) Dapat menggunakan alat ukur sederhana seperti : multimeter, kekerasan ban, hydrometer, dan lain – lain.

Penilaian berdasarkan Mekanik

- a. Masing – masing persyaratan komposisi kualifikasi mekanik diberi bobot;
- b. Parameter kualifikasi mekanik adalah
 - 1) Keberadaan Master Mekanik;
 - a. Diberikan nilai 100% untuk kondisi : ada;
 - b. Diberikan nilai 0% untuk kondisi : tidak ada.

- 2) Perbandingan jumlah master mekanik dan senior mekanik dengan jumlah seluruh mekanik yang dimiliki;
 - a. Diberikan nilai 100% untuk perbandingan lebih dari 35%;
 - b. Diberikan nilai 50% untuk perbandingan 15% - 35%;
 - c. Diberikan nilai 0% untuk perbandingan kurang dari 15%;
- c. Kelas bengkel ditetapkan berdasarkan nilai total yang mampu dicapai bengkel sebagai berikut :
 - a. Kelas I mencapai nilai lebih dari 80;
 - b. Kelas II mencapai nilai 60 sampai dengan 80;
 - c. Kelas III mencapai nilai kurang dari 60.

IV. Tabel Perhitungan persyaratan manajemen informasi

No.	Persyaratan	Bobot	Parameter (%)				Nilai Aktual
			K	P	P	C	
			e	t	d	t	
			g	g	m	T	
1.	Prosedur penyimpanan dan pengendalian dokumen dan data	40	0 - 100				
2.	Dokumen dan data yang harus disimpan	60	0 - 100				
	Total						

IV.1 Informasi /data penting yang harus didokumentasikan meliputi:

- a. Data operasional bengkel, seperti pengelolaan suku cadang/material yang berisi :
 - 1) Data serah terima suku cadang/material baik dari pemasok atau dari pelanggan ke bengkel;
 - 2) Dokumen permintaan suku cadang/material.
- b. Dokumen perintah perbaikan adalah dokumen proses perawatan dan perbaikan;
- c. Data kendaraan bermotor adalah data riwayat kendaraan yang pernah dirawat dan/atau diperbaiki;
- d. Formulir pemeriksaan;
- e. Faktur/invoice adalah dokumen bukti penyerahan dan pembayaran;
- f. Data profile/kondisi bengkel yang meliputi :
 - 1) Data fasilitas & peralatan;
 - 2) Mekanik;
 - 3) Data bengkel.
- g. Pedoman bengkel, seperti
 - 1) Prosedur dan instruksi kerja;
 - 2) Acuan/standar teknis yang diikuti;

- 3) Semua peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bengkel;
- 4) Semua izin dari pemerintah dalam hubungannya dengan kegiatan bengkel.

IV.2 Parameter – parameter yang dipergunakan didalam menentukan nilai pemenuhan bobot setiap proses atau kegiatan yang tercakup dalam persyaratan adalah :

- a. Kegiatan (Keg), memastikan ada – tidaknya kegiatan yang berkenaan dengan persyaratan yang bersangkutan (25%);
- b. Petugas (Ptg), memastikan ada personil yang melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan yang terkait dengan persyaratan tersebut ditunjuk secara sah oleh penanggungjawab bengkel (25%);
- c. Pedoman/prosedur (Pdm), memastikan setiap kegiatan ada prosedur atau acuan tertulis dan terkendali yang disahkan oleh penanggungjawab bengkel (25%);
- d. Catatan mutu (Cat), memastikan setiap hasil kegiatan tercatat dan terkendali (25%).

IV.3 Parameter yang digunakan dalam menilai pemenuhan bobot selain 4 poin diatas, merupakan bukti tertulis yang keberadaannya diberikan nilai 100% jika ada atau 0% jika tidak ada.

Persyaratan Lembaga Sertifikasi Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

1. Persyaratan Umum :

- a. lembaga sertifikasi memberikan perlakuan yang sama atau tidak bersifat diskriminatif dalam melakukan proses sertifikasi;
- b. lembaga sertifikasi merupakan struktur yang mengamankan dan tidak memihak dalam pemenuhan kriteria dan fungsi dari sistem sertifikasi;
- c. lembaga sertifikasi memiliki personil tetap yang bekerja penuh dibawah pimpinan eksekutif senior yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan untuk melakukan kegiatan sehari – hari sedemikian rupa, sehingga bebas dari pengaruh orang yang langsung berkepentingan akan produk/jasa yang berkaitan;
- d. lembaga sertifikasi memiliki bagan organisasi yang memperlihatkan secara jelas tanggung jawab dan struktur pelaporan dari organisasi;
- e. lembaga sertifikasi memiliki sumber dana keuangan yang mandiri;

- f. lembaga sertifikasi memiliki dokumen tertulis tentang sistem sertifikasi termasuk peraturan dan prosedur untuk pemberian sertifikasi;
- g. lembaga sertifikasi memiliki personil yang kompeten dalam melaksanakan fungsinya;
- h. lembaga sertifikasi memiliki suatu sistem pengawasan semua dokumen yang berkaitan dengan sistem sertifikasi;
- i. lembaga sertifikasi memelihara sistem rekaman/catatan yang sesuai dengan kondisinya yang khusus dan untuk memenuhi setiap peraturan yang ada;
- j. lembaga sertifikasi mempunyai fasilitas yang diperlukan dan prosedur tertulis yang memungkinkan penilaian, sertifikasi, dan dokumentasi sistem sertifikasi bengkel sesuai dengan acuan persyaratan yang telah ditetapkan;
- k. lembaga sertifikasi melakukan pengawasan secara periodik terhadap sistem mutu bengkel yang telah mendapat sertifikasi klasifikasi;
- l. lembaga sertifikasi mempunyai fasilitas yang dipersyaratkan meliputi keahlian personil sertifikasi dan peralatan untuk melaksanakan penilaian, sertifikasi dan pengawasan sistem mutu bengkel
- m. lembaga sertifikasi mempunyai panduan mutu dan prosedur terdokumentasi yang mengatur cara untuk memenuhi kriteria;
- n. lembaga sertifikasi mempunyai sistem yang memadai untuk menjamin kerahasiaan informasi yang didapat dalam melakukan kegiatan sertifikasi pada tingkat keorganisasiannya;
- o. lembaga sertifikasi memiliki suatu sistem publikasi dan pembaharuannya terhadap bengkel yang telah menerima sertifikat;
- p. lembaga sertifikasi memiliki prosedur naik banding terhadap keputusan;
- q. lembaga sertifikasi melakukan audit intern dan tinjauan berkala mengenai kesesuaian dengan kriteria pedoman sertifikasi;
- r. lembaga sertifikasi memiliki pengendalian yang tepat atas penggunaan sertifikat bengkel yang telah diterbitkan;
- s. lembaga sertifikasi mensyaratkan bengkel yang bersertifikat agar menyimpan catatan semua pengaduan dan tindakan penyelesaian yang berpedoman pada sistem mutu.

2. Syarat Khusus

- a. Lembaga sertifikasi adalah lembaga surveyor yang berpengalaman dalam bidang kendaraan bermotor;
- b. Lembaga sertifikasi berbadan hukum indonesia;
- c. Lembaga sertifikasi memiliki sumber daya manusia dengan kualifikasi sarjana teknik mesin dan auditor dengan jumlah yang mampu menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bengkel di seluruh indonesia;;
- d. Lembaga sertifikasi memiliki perwakilan yang mampu menyelenggarakan kegiatan sertifikasi di seluruh wilayah indonesia;
- e. Lembaga sertifikasi harus dapat menunjukkan bonafiditas perusahaannya dengan menunjukkan neraca keuangan akhir tahun yang dilakukan akuntan publik;
- f. Lembaga sertifikasi harus memiliki kantor yang tetap, ruangan yang cukup untuk menampung aktivitas kegiatan, memiliki peralatan dan perangkat komputer yang memadai;
- g. Lembaga sertifikasi memahami dan mengikuti perkembangankebijakan di bidang kendaraan bermotor di indonesia;
- h. Lembaga sertifikasi mempunyai data base dan jaringan sistem informasi dari bengkel bersertifikat yang selalu dilakukan pembaharuan secara periodik;
- i. Lembaga sertifikasi memiliki personil sertifikasi yang berpengalaman dalam sertifikasi, survey dan pemeriksaan lapangan (audit) di bidang industri kendaraan bermotor di indonesia;
- j. Lembaga sertifikasi memiliki personil sertifikasi yang menguasai karakteristik produk, produksi, perdagangan dan perkembangan teknologi kendaraan bermotor di indonesia;
- k. Lembaga sertifikasi mempunyai perwakilan di daerah.

BUPATI BANGKA SELATAN,

JAMRO H. JALIL